



PUTUSAN

Nomor 63/PID/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Paskalis Alen Alias Kalis;
2. Tempat lahir : Oekolo;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/22 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Oekolo, RT/RW 004/001, Desa Humusu Oekolo,

Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah

Utara;

7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Paskalis Alen Alias Kalis ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa Inosius Sanbein Alias Ino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/PID/2022/PT KPG



9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa dipersidangkan Tingkat Pertama dan ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Paulo Chrisanto, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia, yang beralamat di Jalan Soekarno Nomor 4 Atambua, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/SKK.Pid/III/2022, tanggal 16 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register Nomor: 22/LGS.SRT.KHS/III/2022/PN Kfm, tanggal 17 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 63/PID/2022/PT KPG, tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kfm, tanggal 18 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa PASKALIS ALEN Alias Kalis (selanjutnya dalam dakwaan di sebut terdakwa) pada Hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WITA atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah INOSIUS SANBEIN Alias INO (terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Oekolo RT/RW 008/003, Desa Humusu Oekolo, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Yang melakukan, Yang Menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencairan, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Inosius Sanbein yang membuat dan mendaftarkan akun judi online berupa kupon putih / togel pada bulan September 2021 di halaman

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/PID/2022/PT KPG



web joinindolottery88.com dengan nama akun AMELIA02 dan password 1AMELIA12 yang dibuat dan didaftarkan sejak bulan September 2021 menggunakan rekening BRI dengan nomor 466701010179538 atas nama MERCIANA SANBEIN.

- Bahwa Inosius Sanbein yang telah mendaftar Akun Judi OPnline tanpa ijin di ketahui juga oleh terdakwa sehingga terdakwa datang kepada Inosius Sanbein dan memasang angka sambil terdakwa menawarkan diri untuk menjadi pengecer yang bertugas menawarkan kepada masyarakat untuk ikut bermain judi onlie lewat akun yang di buat oleh Inosius Sanbein dan Inosius Sanbein menyetujui agar terdakwa menjadi pengecer dan terdakwa mendapat keuntungan dari setiap pengumpulan angka-angka dari pemasang sebesar Rp.250.00 (dua ratus lima puluh rupiah) di mana terdakwa menjual kupon perlembar Rp 1.250.00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa setorkan ke Inosius Sanbein dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah) perlembar kupon dan Rp 250.00 (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi keuntungan dari terdakwa;
- Bahwa setelah bersepakat dengan keuntungan yang akan di dapat oleh terdakwa lalu terdakwa setiap hari mulai mencari pemasang dengan membawa buku nota dan bolpoin untuk mencatat angka-angka yang di berikan oleh pemasang dan mengambil uang dari pemasang lalu di berikan kepada Inosisus Sanbein untuk mengirimkan ke halaman Web Joinindolottery88.com di 3 negara yatu Singapore, Sdyney dan Hongkong ;
- Bahwa perbuatan terdakwa terus berlangsung sejak terdakwa mulai mendapat keuntungan dan terdakwa jadikan sebagai mata pencarian karena terdakwa setiap hari berjalan mencari dan menawarkan kepada masyarakat yang akan memasang angka Kupon Putih pada akun milik Inosius Sanbein dan setelah menyettor uang dari pemasang terdakwa langsung mengambil keuntungan yang telah di sepakati dengan Inosius sanbein dari setiap pemasang yang memasang angka lewat akun milik Inosius sanbein hingga pada tanggal 24 Oktober 2021 saat terdakwa membawa nota yang berisi angka-angka rumah Insoisis Sanbein untuk di kirimkan ke akun permainan judi online milik Inosius Sanbein dan sementara merekap angka-angka dari pemasang datangnya beberapa tim Buser Polres TTU yang di pimpin oleh Kadek Andi Sujarwo

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/PID/2022/PT KPG



menangkap terdakwa bersama dengan Inosius Sanbein beserta barang bukti yaitu :

1. 2 (dua) buah buku rekapan judi online warna biru
2. 1 (satu) buah buku rekapan judi online
3. 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru
4. 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam
5. 1 (satu) unit handphone nokia warna biru
6. 8 (delapan) nota rekapan judi online
7. 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n MERCIANA SANBEIN dengan nomor rekening 466701010179538
8. 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 6013 0130 9256 1138
9. Uang pecahan :
 - Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar
 - Pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar
 - Pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar
 - Pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar
10. 1 (satu) buah heker warna hitam
11. 1 (satu) buah bolpoin

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa PASKALIS ALEN Alias Kalis (selanjutnya dalam dakwaan di sebut terdakwa) pada Hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WITA atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah INOSIUS SANBEIN Alias INO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Oekolo RT/RW 008/003, Desa Humusu Oekolo, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/PID/2022/PT KPG



perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Inosius Sanbein yang membuat dan mendaftarkan akun judi online berupa kupon putih / togel pada bulan September 2021 di halaman web joinindolottery88.com dengan nama akun AMELIA02 dan password 1AMELIA12 yang dibuat dan didaftarkan sejak bulan September 2021 menggunakan rekening BRI dengan nomor 466701010179538 atas nama MERCIANA SANBEIN.
- Bahwa Inosius Sanbein yang telah mendaftar Akun Judi OPnline tanpa ijin di ketahui juga oleh terdakwa sehingga terdakwa datang kepada Inosius Sanbein dan memasang angka sambil terdakwa menawarkan diri untuk menjadi pengecer yang bertugas menawarkan kepada masyarakat untuk ikut bermain judi onlie lewat akun yang di buat oleh Inosius Sanbein dan Inosius Sanbein menyetujui agar terdakwa menjadi pengecer dan terdakwa mendapat keuntungan dari setiap pengumpulan angka-angka dari pemasang sebesar Rp.250.00 (dua ratus lima puluh rupiah) di mana terdakwa menjual kupon perlembar Rp 1.250.00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa setorkan ke Inosius Sanbein dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah) perlembar kupon dan Rp 250.00 (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi keuntungan dari terdakwa;
- Bahwa setelah bersepakat dengan keuntungan yang akan di dapat oleh terdakwa lalu terdakwa mulai mencari masyarakat sebagai pemasang dengan membawa buku nota dan bolpoin untuk mencatat angka-angka yang di berikan oleh pemasang dan mengambil uang dari pemasang lalu di berikan kepada Inosisus Sanbein untuk mengirimkan ke halaman Web Joinindolottery88.com di 3 negara yatu Singapore, Sdyney dan Hongkong;
- Bahwa perbuatan terdakwa terus berlangsung sejak terdakwa mulai mendapat keuntungan dan terus setiap hari mencari masyarakat yang akan memasang angka Kupon Putih pada akun milik Inosius Sanebin dan setelah menyettor uang dari pemasang terdakwa langsung mengambil keuntungan yang telah di sepakati dengan Inosius sanbein dari setiap pemasang yang memasang angka lewat akun milik Inosius sanbein hingga pada tanggal 24 Oktober 2021 saat terdakwa membawa nota yang berisi angka-angka rumah Insoisis

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/PID/2022/PT KPG



Sanbein untuk di kirimkan ke akun permainan judi online milik Inosius Sanbein dan sementara merekap angka-angka dari pemasang datanglah beberapa tim Buser Polres TTU yang di pimpin oleh Kadek Andi Sujarwo menangkap terdakwa bersama dengan Inosius Sanbein beserta barang bukti yaitu

1. 2 (dua) buah buku rekapan judi online warna biru
2. 1 (satu) buah buku rekapan judi online
3. 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru
4. 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam
5. 1 (satu) unit handphone nokia warna biru
6. 8 (delapan) nota rekapan judi online
7. 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n MERCIANA SANBEIN dengan nomor rekening 466701010179538
8. 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 6013 0130 9256 1138
9. Uang pecahan :
 - Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar
 - Pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar
 - Pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar
 - Pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar
10. 1 (satu) buah hekter warna hitam
11. 1 (satu) buah bolpoin

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa PASKALIS ALEN alias KALIS (selanjutnya dalam dakwaan di sebut terdakwa) pada Hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WITA atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah INOSIUS SANBEIN Alias INO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Oekolo RT/RW 008/003, Desa Humusu Oekolo, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU atau setidaknyatidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/PID/2022/PT KPG



tanpa ijin menggunakan kesempatan main judi yang di adakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 (tanpa mendapat ijin) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari INOSIUS SANBEIN Alias INO yang membuat dan mendaftarkan akun judi online berupa kupon putih / togel pada bulan September 2021 di halaman web joinindolottery88.com dengan nama akun AMELIA02 dan password 1AMELIA12 yang dibuat dan didaftarkan sejak bulan September 2021 menggunakan rekening BRI dengan nomor 466701010179538 atas nama MERCIANA SANBEIN.
- Bahwa terdakwa yang mengetahui adanya akun permainan judi yang di daftarkan oleh Inosius Sanbein maka terdakwa mendatangi rumah Inosius Sanbein dan ikut bermain permainan judi Kupon Putih bersama Inosius Sanbein lewat akun milik Inosius sanbein dengan memasang angka taruhan melalui kupon yang di jual oleh Inosius Sanbein;
- Bahwa terdakwa yang mulai ketagihan dengan permainan Judi Kupon Putih secara online mulai ketagihan sehingga terdakwa terus memasang angka kupon putih yang di jual oleh Inosius Sanbein;
- Bahwa keuntungan dari ikut bermain judi online lewat akun milik Inosius Sanbein belum terasa puas oleh terdakwa lalu terdakwa menawarkan diri untuk menjadi pengecer dengan cara kerja menawarkan ke masyarakat untuk ikut bermain judi kupon putih secara online lewat akun milik Inosius Sanbein dan terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan kupon milik Inosius Sanbein dengan perlembar Rp 250.00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa tanpa mencari tahu apakah permainan judi secara online lewat akun milik Inosius Sanbein mendapat ijin dari pihak yang berwajib terdakwa terus memasang angka kupon putih Online lewat akun milik Inosius Sanbein dan terdakwa juga mencari keuntungan dengan menjual kupon milik Inosius sanbein;
- Bahwa perbuatan terdakwa bermain permainan judi Kupon Putih online lewat akun milik Inosius Sanben di ketahui oleh Pihak yang berwajib Polres TTU sehingga pada tanggal 24 oktober 2021 saat terdakwa sedang merekap angka angka dari pemasang maupun angka dari terdakwa sendiri untuk di kirm ke akun permainan judi Kupon putih yang di ikuti oleh Inosiuus Sanbein saat itu juga terdakwa dan Inosius Sanbein di tabgkap oleh anggota Buser Polres TTU

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/PID/2022/PT KPG



yang di pimpin oleh Kadek Andi Sujarwo dengan barang bukti yang di temukan ditangan terdakwa bersama Inosius Sanbein yaitu :

1. 2 (dua) buah buku rekapan judi online warna biru
2. 1 (satu) buah buku rekapan judi online
3. 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru
4. 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam
5. 1 (satu) unit handphone nokia warna biru
6. 8 (delapan) nota rekapan judi online
7. 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n MERCIANA SANBEIN dengan nomor rekening 466701010179538
8. 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 6013 0130 9256 1138
9. Uang pecahan :
 - Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar
 - Pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar
 - Pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar
 - Pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar
10. 1 (satu) buah heker warna hitam
11. 1 (satu) buah bolpoin

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidanya menuntut agar Pengadilan Negeri Kefamenanu memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PASKALIS ALEN bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian" sebagaimana di maksud dalam pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang termuat dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/PID/2022/PT KPG



2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - a. Uang sebesar :
 - Pecahan 50.000 3 (tiga) lembar
 - Pecahan 20.000 3 (tiga) lembar
 - Pecahan 10.000 14 (empat belas) lembar
 - Pecahan 5.000 29 (dua puluh sembilan) lembar
 - Pecahan 2.000 39 (tiga puluh sembilan) lembar
 - Pecahan 1.000 8 (delapan) lembar

Di rampas untuk Negara

- b. 4 (empat) Pak nota rekapan judi online
- c. 2 (dua) buah bulpoin
- d. 1 (satu) buah tas warna hitam

Di rampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yakni:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian" sebagaimana di maksud dalam dakwaan kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara yang seringan-ringannya bagi terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/PID/2022/PT KPG



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 telah menjatuhkan Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kfm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Paskalis Alen Alias Kalis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) pak nota rekapan judi online;
 - 2 (dua) buah bolpoin;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu) rupiah, dengan rincian sebagai berikut:
 - pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 3 lembar;
 - pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah sebanyak 3 lembar;
 - pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah sebanyak 14 lembar;
 - pecahan Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah sebanyak 29 lembar;
 - pecahan Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah sebanyak 39 lembar;
 - pecahan Rp1.000,00 (seribu) rupiah sebanyak 8 lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 18 Mei 2022 Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kfm yang amarnya sebagaimana

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/PID/2022/PT KPG



tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kfm, dan permintaan banding telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua kepada Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Paulo Crisanto, S.H., pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kfm;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut, Terdakwa maupun Kuasa Hakumnya tidak mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Juni 2022, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu dan pihak yang menyerahkan Jaksa Penuntut Umum Santy Efraim, S.H; kemudian Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan disampaikan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Atambua dengan surat delegasi tertanggal 10 Juni 2022, Nomor:W26-U8/748/HK.01/6/2022, perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Perkara Pidana Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kfm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/PID/2022/PT KPG



2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang dalam hal menyatakan “ terdakwa Paskalis Alen Alias Kalis tersebut di atas , terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalak umum untuk melakukan permainan judi ” namun kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa, karena menurut kami Jaksa Penuntut Umum Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat di mana maraknya permainan judi yang di lakukan masyarakat khususnya masyaralat Kabupaten Timor Tengah Utara dan permainan judi dapat berdampak pada moral generasi penerus oleh karena akan menurunnya etos kerja bagi para pelaku perjudian dengan kata lain malas untuk bekerja dan dapat juga menimbulkan kriminaliltas lain dari kegiatan perjudian .
3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu hingga terdakwa Paskalis Alen Alias Kalis dalam putusan terbukti melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah di mana Majelis Hakim berpendapat bahwa keuntungan yang di dapat terdakwa dari perbuatan Permainan judi Kupon Putih yang di tawarkan kepada khalayak umum adalah menambah penghasilan (halaman 33 dari 38 Putusan nonor 10/Pid.B/2022/PN.Kfm) dan menurut pendapat kami Jaksa Penuntut Umum mengenai perbuatan terdakwa yang menghasilkan keuntungan permainan judi yang di adakan oleh terdakwa adalah sebagai suatu mata pencarian dari terdakwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga terdakwa ;
Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :
 1. Menyatakan terdakwa PASKALIS ALEN bersalah melakukan Tindak Pidana “ Turut serta dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian” sebagaimana di maksud dalam pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 55

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/PID/2022/PT KPG



ayat (1) ke 1 KUHP yang termuat dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;

3. Menetapkan barang bukti :

a. Uang sebesar :

- ✚ Pecahan 50.000 3 (tiga) lembar
- ✚ Pecahan 20.000 3 (tiga) lembar
- ✚ Pecahan 10.000 14 (empat belas) lembar
- ✚ Pecahan 5.000 29 (dua puluh sembilan) lembar
- ✚ Pecahan 2.000 39 (tiga puluh sembilan) lembar
- ✚ Pecahan 1.000 8 (delapan) lembar

Di rampas untuk Negara

- b. 4 (empat) Pak nota rekapan judi online
- c. 2 (dua) buah bulpoin
- d. 1 (satu) buah tas warna hitam

Di rampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu dan Pengadilan Negeri Atambua untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kfm, tanggal 18 Mei 2022, masing-masing tanggal 30 Mei 2022 dan tanggal 31 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kfm, tanggal 18 Mei 2022 (inzage) sampai batas waktu yang ditentukan, sesuai dengan Surat terlampir dalam

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/PID/2022/PT KPG



berkas Bundel B yang dikirim bersama berkas Bundel A Perkara Pidana Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kfm ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan Penyidik, berita acara persidangan, berikut semua surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kfm, tanggal 18 Mei 2022 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kfm, tanggal 18 Mei 2022, telah mengemukakan fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, Surat-surat, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dan mempertimbangkan semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat berupa 4(empat) pak nota rekapan judi online, 2(dua) buah bolpoin, 1(satu) tas warna hitam dan uang Rp.581.000.00 yang terdiri dari pecahan Rp.50.000,00, Rp.20.000.00, Rp.10.000.00, Rp.5.000.00, Rp.2.000.00, Rp.1.000.00,- dan keterangan Terdakwa, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/PID/2022/PT KPG



Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sedangkan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan pidana tersebut belum memadai baik ditinjau dari segi edukatif, preventif, represif maupun dari segi korektif;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari berkas perkara menemukan fakta bahwa lamanya pidana yang sudah dijalani oleh Terdakwa melebihi dari lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tepat apabila lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapya sebagaimana dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I jo Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/PID/2022/PT KPG



2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kfm, tanggal 18 Mei 2022, atas nama Terdakwa Paskalis Alen Alias Kalis yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - 2.1. Menyatakan Terdakwa Paskalis Alen Alias Kalis secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Secara bersama-sama tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;
 - 2.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Paskalis Alen Alias Kalis dengan pidana selama 9 (sembilan) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dukurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa. yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh kami: **Pujo Saksono, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gde Ginarsa, S.H.** dan **Suko Harsono, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 63/PID/2022/PT.KPG, tanggal 7 Juni 2022, untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 19 Juli 2022**, oleh Hakim Ketua

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut , serta dibantu oleh **Obed Liunokas, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 7 Juni 2022, Nomor 63/PID/2022/PT KPG, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1. I Gde Ginarsa, S.H..
S.H.,M.H.**

Pujo Saksono,

2. Suko Harsono, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Obed Liunokas, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 63/PID/2022/PT KPG